

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Surat Izin Praktik Fisikawan Medis (SIPFM) (Baru)

NO	PERSYARATAN
1.	Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2.	Permohonan Surat Izin Praktik Fisikawan Medis (Baru)
3.	Scan Asli Surat Tanda Registrasi (STR)
4.	Scan asli Surat Keterangan Tempat Praktik (sesuai format)
5.	Scan Asli Ijazah terakhir yang dilegalisir (bagi yang mengajukan permohonan baru)
6.	Bukti Pemenuhan Kompetensi bagi yang memiliki STR seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (bagi yang mengajukan permohonan baru)
7.	SIP ke-1 dan/atau SIP ke-2 (bagi yang mengajukan permohonan penerbitan SIP ke-2 dan/atau SIP ke-3)